



PUTUSAN

Nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, dalam persidangan majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pengalasan Nomor 00 Buana Raya, Br/Lingkungan Tegal Buah, Kelurahan/Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Barat/Kertapura Nomor 00 , Br/Lingkungan Pekandelan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps tanggal 16 April 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kab/Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 01 Desember 2017,



sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0326/002/XII/2017, tertanggal 04 Denpasar 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan 06 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar didepan Umum seperti Anjing, Bangsat;
 - c. Tergugat mengadu domba Penggugat kepada orang tua Tergugat seperti memasak dan bekerja antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dikerjakan oleh Penggugat tetapi itu dibalikan fakta bahwa Penggugat tidak mau membantu padahal Penggugat mau melakukan pekerjaan tersebut;
 - d. Tergugat terus menerus memfitnah Penggugat seperti Biaya rumah tangga yang seharusnya itu adalah tanggung jawab Tergugat,
 - e. Tergugat mengatakan didepan umum bahwa Penggugat dinikahkan sudah bersatus tidak perawan;
4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha bermusyawarah mendamaikan tentang status Hubungan keluarga Antara Penggugat dan tergugat,namun dari Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil Mendamaikan,tidak ada lagi rasa untuk hidup bersama;
6. Bahwa tanggapan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian karena Tergugat sudah membuat pernyataan untuk menhyerahkan urusan perceraian itu kepada Penggugat sesuai dengan Hasil musyawarah antara orang tua Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan relaas sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 00/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps. tanggal 17 Mei 2018 ;
2. Relaas panggilan Nomor 00/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps. tanggal 25 Mei 2018 ;
3. Relaas panggilan Nomor 00/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps. tanggal 21 Juli 2018 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan

halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171045803980003 tertanggal 12 Mei 2018 atas nama Putri Hairunnisa yang, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0326/ 002/ XII/ 2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, bertempat tinggal di Jalan Merak Gang Merpati II Nomor 00 Jalan A. Yani, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan teman dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2017 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan dengan baik. Namun sejak bulan Februari

halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 lalu, Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon. Setelah saksi tanyakan, Penggugat menceritakan bahwa dia tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat orang yang kasar, sering memaki – maki dirinya bahkan pernah hingga memukulnya ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, yang saksi ketahui sendiri adalah Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2018 hingga saat ini, dan tidak mau kembali lagi rukun ;
 - Bahwa, saksi tahu keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Barat/Kertapura 4 Nomor 00, Br/Lingkungan Pekandelan, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2017 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Setelah beberapa hari menikah, Penggugat mengeluhkan sikap Tergugat yang selalu kasar bahkan pernah hingga memukulnya. Hal yang paling menyakitkan Penggugat adalah Tergugat menuduh dan menyebarkan berita kepada keluarganya bahwa Penggugat sudah tidak perawan saat menikah dengan Tergugat. Pada bulan Februari 2018 lalu, Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon ;

halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan sikap kasar Tergugat tersebut, saat saksi mempertemukan keduanya untuk upaya agar keduanya rukun. Setelah mengetahui hal itu, maka saksi pun mengurungkan niat untuk mendamaikan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat , tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa hari setelah pernikahan. Hal itu disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, dengan memaki bahkan memukul Penggugat. Selain itu, Tergugat menduduh dan menyebarkan berita kepada keluarganya bahwa Penggugat sudah tidak perawan saat menikah dengannya. Penggugat karena tidak tahan dengan keadaan tersebut, pada tanggal 18 Februari 2018 pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Sejak itu kedua belah pihak pisah tempat tinggal hingga saat diajukan gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun

halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya. Kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai sebagai bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang tercantum dalam identitas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Majelis Hakim menilainya sebagai bukti otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat , Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara perceraian. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat serta tetangga dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan terakhirsehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 01 Desember 2017 ;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat. Sejak beberapa hari setelah pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu bersikap kasar, dengan memaki bahkan memukul Penggugat. Selain itu, Tergugat menduduh dan menyebarkan berita kepada keluarganya bahwa Penggugat sudah tidak perawan saat menikah dengannya. Penggugat karena tidak tahan dengan keadaan tersebut, pada tanggal 18 Februari 2018 pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruamh orang tuanya sendiri. Sejak itu kedua belah pihak pisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai satu dengan lainnya;

halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar atas fakta hukum dalam sidang di atas, telah nyata Penggugat dan Tergugat telah sulit menemukan bentuk kasih sayang untuk bersama – sama mewujudkan hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas. Hal itu terutama karena perilaku Tergugat yang kasar dan senantiasa melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dimana hal perilaku Tergugat memaki dan memukul tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada titik sekarang Penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan

halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan nomor 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.M.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Nursalmi Muhamad** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainia Husnawati, S.Ag.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.M.M.

halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Panitera Pengganti,

ttd

Ainiah Husnawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp 500.000,00 |
| 3. Biaya Proses (ATK) | : | Rp 50.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sama dengan aslinya;
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera

I.G.B. KARYADI, S.H., M.H.

halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 173/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps